

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas, maka peneliti mencoba untuk memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan terhadap kasus tindak pidana balap liar yang berlaku saat ini tercantum dalam Pasal 311 KUHP Pasal ini mengatur tentang pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan akibat luka berat atau kematian, Pasal 274 ayat (1) KUHP Mengatur tentang kelalaian dalam mengemudi kendaraan bermotor yang dapat membahayakan orang lain. Kemudian sanksi pidananya diatur dalam Pasal 297 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan, yaitu: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Diharapkan dengan adanya peraturan ini dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana balap liar.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana balap liar di Kabupaten Kuningan dasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelaku tindak pidana balap liar telah dilakukan oleh aparat Kepolisian. Kepolisian Resor Kabupaten Kuningan telah melakukan tugasnya dengan baik seperti melakukan proses investigasi berupa penyidikan dan penyelidikan serta rangkaian upaya paksa pemanggilan, penangkapan, penahanan hingga akhirnya melakukan penerapan diversi terhadap anak di bawah umur berdasarkan Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, peneliti mencoba untuk memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi lebih luas kepada remaja baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat dalam upaya menangani terjadinya balap liar yang dilakukan oleh anak remaja dan menegedukasi terhadap bahaya balap liar serta, memberikan solusi agar menjadi jalan keluar dari maraknya kejadian balap liar, semisal membuat arena resmi yang tersebar diberbagai daerah, sebagai wadah bagi para penghobi serta para generasi muda dalam menyalurkan bakatnya, serta mengurangi angka kecelakaan yang disebabkan karena balap liar. Tindak pidana balap liar merupakan tindak pidana yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, moral, maupun hukum, serta sangat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Diharapkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan agkutan jalan, aparat penegak hukum dapat lebih tegas dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku balap liar sehingga dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku serta dapat mengurungkan niat seseorang yang ingin berniat melakukan tindak pidana balap liar di kemudian hari.
2. Berdasarkan penelitian di atas penulis memberikan saran untuk menunjang kinerja aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana balap liar ini maka dibutuhkan dukungan dari pemerintah berupa penambahan serta perbaikan sarana dan prasarana yang lebih banyak seperti pemasangan cctv di jalan yang rawan dijadikan balap liar sehingga bisa langsung mengawasi dan langsung menindak ketika ada indikasi sekelompok orang akan melakukan balap liar . Selain itu perlu sosialisasi secara luas dan lebih sering tentang balap liar serta akibat hukum yang ditimbulkan dari melakukan tindak pidana balap liar kepada masyarakat dari lembaga pemerintah terkait seperti Kepolisian ataupun Dinas terkait sehingga masyarakat dapat teredukasi serta dapat menjauhi dan menghindari tindak pidana balap liar.